



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN
DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera di bidang kesehatan adalah adanya program Jaminan Kesehatan Daerah;

b. bahwa program jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya baik berupa rawat jalan tingkat pertama maupun rawat inap berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang, perlu dilaksanakan secara tertib dan teratur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Sistem Pembiayaan dan Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kota.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip asuransi kesehatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD JPKM adalah satuan organisasi pada Dinas Kesehatan yang ditugaskan menjalankan sebagian urusan Teknis Jaminan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Magelang.
9. Peserta Jamkesda adalah penduduk kota Magelang yang memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut PPK Tingkat Pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut PPK Tingkat Lanjutan adalah
12. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
13. Sistem pembiayaan kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah Peserta Jamkesda yang terdaftar pada Puskesmas tersebut.
14. Jasa Sarana adalah biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di Puskesmas, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.
15. Jasa pelayanan adalah biaya jasa pelaksanaan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.
16. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen Perencanaan Kerja Anggaran yang memuat rincian kegiatan yang meliputi organisasi pelaksana kegiatan, program, kegiatan, lokasi kegiatan, sumber dana, dan jumlah anggaran yang dibutuhkan yang belum disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Walikota.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian pelaksanaan kegiatan yang meliputi organisasi pelaksana kegiatan, program, kegiatan, lokasi kegiatan, sumber dana dan jumlah anggaran yang dibutuhkan yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Pengelola Jamkesda Kota Magelang;

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan Jamkesda di Puskesmas;
- b. memberikan pelayanan kesehatan terhadap Peserta Jamkesda oleh Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas bagi Peserta Jamkesda.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Dana pelayanan Jamkesda berasal dari APBD yang dialokasikan melalui Dinas Kesehatan.

BAB IV PENYALURAN DANA

Pasal 5

Dana pelayanan kesehatan program Jamkesda disalurkan secara langsung dari rekening kas daerah ke rekening atas nama Dinas.

BAB V PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 6

Pembiayaan pelayanan kesehatan program Jamkesda dilaksanakan dengan sistem :

- a. kapitasi; dan
- b. klaim

Pasal 7

- (1) Pembiayaan secara kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan untuk pelayanan kesehatan di PPK Tingkat Pertama.
- (2) Pembiayaan secara klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan untuk pelayanan kesehatan di PPK Tingkat Lanjutan.

Bagian Kedua Pencairan/Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pencairan dana dapat dilakukan perbulan, perdua bulan atau pertiga bulan sesuai kebijakan kepala Dinas.

Paragraf 1 Sistem Kapitasi

Pasal 9

- (1) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada tarif kapitasi setiap peserta perbulan dikalikan jumlah Peserta Jamkesda yang terdaftar pada PPK Tingkat Pertama.
- (2) Besaran tarif kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dinas membayarkan dana kapitasi kepada PPK Tingkat Pertama secara langsung setiap awal bulan.

Paragraf 2 Sistem Klaim

Pasal 10

- (1) PPK Tingkat Lanjutan mengajukan klaim ke Dinas melalui UPTD JPKM atas pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Klaim atas biaya pelayanan kesehatan pada bulan Desember diajukan paling lambat tanggal 15 bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) Dinas melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh PPK Tingkat Lanjutan dan menyetorkan ke rekening PPK Tingkat Lanjutan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Paragraf 1
Sistem Kapitasi

Pasal 11

Pemanfaatan dana kapitasi Jamkesda dapat digunakan untuk membayar pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan pelayanan penunjang.

Pasal 12

Biaya pelayanan kesehatan di PPK Tingkat Pertama mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Dana Jamkesda yang diterima PPK Tingkat Pertama merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Pendapatan maupun penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib masuk dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Waktu penyeteroran penerimaan ke kas daerah agar disertai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) secara bersamaan.

Pasal 14

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dimanfaatkan kembali oleh Dinas dalam rangka pelayanan kesehatan bagi peserta di PPK Tingkat Pertama.
- (2) Pengembalian atas pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk jasa pelayanan dan jasa sarana melalui RKA-DPA Dinas sesuai dengan mekanisme anggaran dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pengadaan obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang berasal dari pengembalian atas pendapatan pelayanan kesehatan bagi peserta digunakan untuk melengkapi kebutuhan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai di PPK Tingkat Pertama.
- (2) Biaya untuk pengadaan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai di PPK Tingkat Pertama termasuk untuk biaya perencanaan, pengadaan, dan distribusi obat.

- (3) Pengadaan obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai di PPK Tingkat Pertama dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Distribusi obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai di PPK Tingkat Pertama dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan pembiayaan pelayanan kesehatan program Jamkesda diatur sebagai berikut :
 - a. 56 % (lima puluh enam persen) untuk jasa sarana;
 - b. 44 % (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pengajuan RKA/DPA.

Pasal 17

Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, bahan habis pakai, penggandaan, cetak blangko, bahan dan peralatan kebersihan, sarana Puskesmas dan jaringannya serta pembelian obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai oleh Dinas.

Pasal 18

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b digunakan dengan perincian :

- a. 34 % (tiga puluh empat persen) untuk jasa pelayanan karyawan PPK Tingkat Pertama dengan presentase pembagian diatur oleh Kepala PPK Tingkat Pertama; dan
- b. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa pelayanan pendukung Jamkesda bagi Peserta dengan presentase pembagian diatur oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 Sistem Klaim

Pasal 19

Pemanfaatan dana Jamkesda dapat digunakan untuk membayar:

- a. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan penunjang; dan
- d. pelayanan spesialistik.

Pasal 20

Besaran jasa pelayanan kesehatan di PPK Tingkat Lanjutan dibayarkan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan status pola pengelolaan keuangan PPK Tingkat Lanjutan.

Pasal 21

Dana yang telah menjadi pendapatan PPK Tingkat Lanjutan di Daerah, mengikuti ketentuan tata kelola keuangan BLUD.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 22

Pertanggungjawaban dana Jamkesda yang diterima PPK Tingkat Pertama untuk pelayanan kesehatan dasar menggunakan mekanisme kapitasi.

BAB VI PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari APBD dipertanggungjawabkan oleh PPK Tingkat Pertama kepada Walikota Cq. Kepala Dinas.
- (2) Dinas memberikan pembinaan dan pengawasan kepada PPK Tingkat Pertama dalam pelaksanaan program Jamkesda.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan program Jamkesda tahun 2013 pada PPK Tingkat Pertama dilakukan mulai bulan September.
- (2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan program Jamkesda tahun 2014 dan seterusnya pada PPK Tingkat Pertama dilakukan perbulan mulai bulan Januari.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 September 2013

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 17 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR

P. Pejabat	Paraf
KOR DKK	
Sek. DKK	
Ka. Bti	
Ka. Bag / Kas	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	